



## **BUPATI JENEPONTO**

Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

**NOMOR : 4 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa mengadakan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Jeneponto.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA  
PIHAK KETIGA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas desentralisasi .
- d. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.

- f. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang bergerak dan tidak bergerak.
- g. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- h. Pihak Ketiga adalah Perseroan atau badan hukum yang berada diluar organisasi Pemerintah daerah termasuk swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
- i. Badan Pengelola adalah badan pengelola penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- j. Prinsip Ekonomi Perusahaan adalah suatu kegiatan usaha yang menggunakan modal seefisien mungkin dan mendapatkan keuntungan sebesar – besarnya.

## **BAB II**

### **T U J U A N**

#### **Pasal 2**

- (1). Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

- (2). Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) pasal ini Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Perusahaan .

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

##### **Pasal 3**

Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian Saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan Hukum dan mempunyai masa depan baik .
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).

##### **Pasal 4**

1. Untuk melakukan Penyertaan modal pada pihak ketiga perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Pelaksanaan Penyertaan Modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
3. Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga ditetapkan oleh Kepala Daerah.

4. Perjanjian Dasar Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga memuat materi pokok :
  - a. Identitas masing-masing pihak.
  - b. Jenis dan Nilai Modal saham para pihak.
  - c. Bidang Usaha.
  - d. Perbandingan Modal.
  - e. Hak, Kewajiban dan sanksi-sanksi.
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
5. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini kemudian dibuat penetapan dihadapan notaris.
6. Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan penilaian terhadap Barang yang disertakan sebagai Modal / Saham Daerah dalam Penyertaan Modal pada Pihak ketiga dan atau menentukan nilai barang Daerah, Kepala Daerah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur :

- a. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- b. Badan Penanaman Modal Parawisata dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jeneponto.
- c. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto.
- d. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.

- e. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- f. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- g. Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- h. Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto.

## **BAB IV**

## **P E M B I N A A N**

### **Pasal 6**

1. Kepala Daerah melakukan Pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah Kepada pihak ketiga.
2. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah.
3. Jika dianggap perlu Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah .
4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola di maksud ayat (3) pasal ini di tetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.



### **Pasal 7**

1. Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika Daerah ada hak untuk duduk, dalam Dewan Komisaris, sesuai saham yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
2. Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memahami kewirausahaan yang Profesional dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk).

## **BAB V**

### **PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

1. Kepala Daerah berwenang melakukan Pengawasan Umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.
2. Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga Sebagaimana di maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk) secara berkala sekali 3 ( tiga) bulan.

3. Badan Pengelola dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) menyampaikan laporan . dimaksud ayat (2) pasal ini kepada Kepala Daerah sekali dalam setahun.
4. Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dari hasil Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga sekali setahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## **BAB VI**

### **HASIL USAHA**

#### **Pasal 9**

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga yang di peroleh selama Tahun Anggaran Perusahaan yang menjadi hak Daerah disetor ke Kas Daerah secara bruto dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 10**

1. Barang siapa yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan Dan sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah).

2. Tindak pidana yang di maksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 11**

Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas Pelanggaran tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PENENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 13**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabuapten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto.

Pada tanggal : 24 Juni 2002.

BUPATI JENEPONTO

**BAHARUDDIN BASO TIKA**

Diundangkan di : Jeneponto.

Pada tanggal : 29 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

**Drs. H. SYAHRIR WAHAB**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 580 007 694

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2002 NOMOR : 58